



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, alamat KOTA JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

Dedy Firmansyah Bin Khaidir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan SLTA, alamat KOTA JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Register Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 22 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0167/043/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Nasya Ramadhani Almahyra Binti Dedy Firmansyah, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 17 Mei 2021, NIK:1571085705210002, Pendidikan, Belum Sekolah, Saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - Tergugat melakukan KDRT menampar muka Penggugat hingga memar;
 - Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat terlilit hutang mengadaikan motor, handpone dan berhutang kepada orang lain akibat judi online slot, di hari yang sama Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama pulang ke rumah orang tua nya di KOTA JAMBI, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak atas nama; Nasya Ramadhani Almahyra Binti Dedy Firmansyah, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 17 Mei 2021, NIK:1571085705210002, Pendidikan, Belum Sekolah, Saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama Nasya Ramadhani Almahyra Binti Dedy Firmansyah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I. Bukti Tertulis

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 0167/043/VII/2020, tertanggal 25 Juni 2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KUA Jelutung, xxxx xxxxx Provinsi Jambi, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P

II. Bukti saksi

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, RT.026 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Jelutung, xxxx xxxxxx, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Nasya Ramadhani Almahyra, di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat banyak mempunyai hutang akibat sering bermain judi online, meminjam dan menggadaikan BPKB;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, disebabkan masalah Tergugat terlilit hutang, setelah pertengkaran Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah bersama kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Desember 2022, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat itu atas inisiatif sendiri, bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tuanya masing-masing;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa upaya merukunkan dengan menasehati sudah pernah dilakukan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kondisi saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Nasya Ramadhani Almahyra, saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat banyak mempunyai hutang akibat sering bermain judi online, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh padahal Penggugat bekerja;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Mini market Central Pashion Mayang, kadang memang pulang lama karena tergantung jam piket nya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, disebabkan masalah Tergugat terlilit hutang, setelah pertengkaran Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah bersama kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Desember 2022, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat itu atas inisiatif sendiri, bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa upaya merukunkan dengan menasehati sudah pernah dilakukan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kondisi saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jelutung xxxx xxxxx Provinsi Jambi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang pada pokoknya mendasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan sering berjudi on line, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kedua saksi menerangkan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua saksi juga menerangkan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa dengan keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, fakta tersebut memberi petunjuk bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi hal tersebut dinilai sebagai puncak dari pertengkaran itu sendiri maka majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut, satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil maupun materiil telah terpenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 25 Juni 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan #0046# angka 2 dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon untuk mendapat hak asuh anak yang bernama Nasya Ramadhani Almahyra Binti Dedy Firmansyah, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 17 Mei 2021, Majelis hakim menilai Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan selama ini di asuh dan di pelihara secara baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, sehingga majelis menetapkan hak asuh satu orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tetap membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb



1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Nasya Ramadhani Almahyra Binti Dedy Firmansyah, Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 17 Mei 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Ernawati, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pirdaus, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Dra. Ernawati, S.H.

Dra. Muliayah, M.H.

Panitera Pengganti

Pirdaus, S.HI., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 425.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);